Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
6 (1) 2026, Page: 4640-4645

Analisis Strategi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Makanan Ilegal di Wilayah Hukum Polres Lampung Barat

Emirza Henderlan Harahap[1]
[1)]Dosen Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Deli Sumetara Medan

Email[1)]**:** emhenhar@gmail.com

Published: January , 2026

ABSTRAK

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) adalah lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab untuk mengawasi obat dan makanan. Pengawasan ini adalah bagian dari usaha untuk memperbaiki kesehatan masyarakat di Indonesia. Ada program pengawasan sebelum dan sesudah produk beredar di pasaran yang bertujuan untuk mengurangi produk ilegal di Provinsi Lampung, khususnya di Lampung Barat. Masih banyak ditemukan ribuan produk obat dan makanan yang tidak sesuai standar, ilegal, dan tidak aman untuk dikonsumsi. Permasalahan bagaimana tindakan penegak hukum dalam menanggulangi peredaran makanan ilegal/tanpa izin apasaja yang menjadi faktor penghambat penegak hukum dalam upaya penanggulangannya tersebut? Metode pendekatan kasus dan juga pendekatan Undang-Undang. Hasil penelitian Tindakan penegak hukum dalam menanggulangi peredaran makanan ilegal di wilayah hukum polres Lampung Barat yakni dilakukan dengan dua tahap yaituTindakan non penal, dan penal, hambatan Pola pikir masyarakat yang acuh tak acuh yakni masyarakat kerap membeli dan menggunakan produk illegal tersebut karena harga yang cenderung lebih murah, Saran meningkatkan komunikasi yang baik dalam melakukan tindakan pengawasan dan penindakan hukum terhadap para pelaku usaha yang nakal.
Kata Kunci : Makanan, Hukum, Ilegal

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Adanya obat dan makanan jadi barang penting dalam dunia perdagangan karena ini terkait langsung dengan kebutuhan dasar manusia. Hal ini ada sisi baiknya, konsumen mendapat manfaat karena bisa memenuhi kebutuhan produk yang mereka mau. Tapi di sisi lain, ada juga sisi buruk bagi konsumen. Mereka jadi target aktivitas bisnis yang cuma cari untung, entah lewat promosi, cara menjual, kualitas produk, atau kandungan obat dan makanan yang bakal kita konsumsi. Di Indonesia, pertumbuhan perusahaan obat dan makanan yang pesat malah bikin produk-produk yang ada zat berbahayanya makin banyak beredar di pasaran.Berkembangnya aktivitas kehidupan di masyarakat saat ini berdampak pula pada kondisi perekonomian yang ada hal ini memiliki dampak bagi masyarakat baik dampak positif maupun berdampak negatif yang di mana harus dilakukan upaya perhatian khusus oleh pemerintah. Salah satu dampak negatif yang timbul dari berkembangnya aktivitas masyarakat yakni semakin banyaknya kemunculan fenomena kejahatan di tengah masyarakat.

Suatu kejahatan merupakan gejala sosial yang ada diwilayah yang mana tidak mungkin hilang, hal ini karena suatu kejahatan merupakan fenomena sosial yang cukup kompleks yang diakibatkan dari beberapa faktor yang melatarbelakanginya, Topo (2014). Kejahatan sebagai aktivitas yang dilarang oleh hukum serta apabila seseorang tersebut melanggarnya maka akan mendapatkan sanksi hukum. Kejahatan yang semakin kompleks saat ini dapat dicermati dari beberapa pemberitaan yang ada di masyarakat baik secara elektronik maupun cetak yang di mana saat ini ditunjang dari perkembangan teknologi informasi semakin mempermudah masyarakat untuk mengakses segala pemberitaan yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Berkembangnya teknologi ini memiliki dampak buruk yakni tingkat kejahatan terkait modus pelaku semakin meningkat tidak terkecuali terkait kejahatan di bidang pangan.

Peredaran makanan ilegal di Indonesia, khususnya di wilayah hukum Polres Lampung Barat, terus menjadi tantangan serius bagi penegakan hukum. Produk ilegal ini sering kali tidak memenuhi standar keamanan pangan, sehingga membahayakan kesehatan masyarakat. Selain itu, distribusi makanan ilegal juga melanggar ketentuan hukum, termasuk UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang komprehensif terhadap strategi penegakan hukum yang efektif. Dalam UU pangan adalah suatu kebutuhan paling dasar yang wajib harus dipenuhi untuk keberlangsungan hajat hidup manusia yang dijamin oleh UUD 45 yang mana penyediaan pangan tersebut haruslah dijaga keamanan serta mutunya. Berdasarkan pasal 1 (1) UU No.18 Thn.2012 merumuskan bahwa pangan adalah semua yang bersumber dari produk perkebunan atau pertanian,peternakan maupun perikanan dan lainnya yang penyajiannya diolah maupun yang tidak serta digunakan untuk makanan maupun minuman termasuk pula bahan-bahan pangan tambahan dalam pembuatan makanan tersebut.

Menurut Wisnu (2015) bahwa beredarnya pangan di masyarakat saat ini akibat dari perdagangan bebas memiliki pengaruh positif yakni dapat mudah mendapatkan suatu bahan pangan namun di sisi lain terdapat pula pengaruh negatif yakni banyaknya beredar bahan atau produk pangan yang ilegal/tanpa izin maupun produk palsu akibat perbuatan si pelaku ini mengakibatkan kerugian bagi masyarakat khususnya mengenai kesehatan dan daya tahan tubuh masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut peredaran makanan ilegal sangat meresahkan masyarakat tidak terkecuali di wilayah hukum polres Lampung Barat yang di mana masih banyak terdapat makanan-makanan yang beredar tanpa adanya izin edar sehingga dapat memicu keresahan masyarakat akibat produk-produk yang belum diketahui jenis maupun mutu serta keamanan nya untuk dikonsumsi masyarakat. Banyak orang sering menggunakan obat dan mengonsumsi makanan setiap hari, tapi mereka mungkin tidak sadar bahwa beberapa produk obat dan makanan tersebut bisa saja mengandung bahan berbahaya. Obat-obatan yang memiliki bahan berbahaya ini masih mudah ditemukan dan dibeli di apotek, toko obat, pasar, atau swalayan. Hal ini membuat banyak orang khawatir. Begitu juga dengan makanan, seperti jajanan sekolah, makanan olahan, dan makanan kemasan yang dibeli di pasar atau toko-toko tradisional, bisa saja mengandung bahan yang berbahaya tanpa kita ketahui. Berdasarkan hal tersebut perlu adanya tindakan serius bagi pemerintah khususnya penegak hukum untuk mengupayakan penanggulangan peredaran makanan ilegal tersebut agar tidak menimbulkan resiko yang buruk di masyarakat, seperti diketahui akhir-akhir ini banyak sekali peredaran makanan ilegal yang dapat merusak kesehatan masyarakat khususnya anak-anak seperti jajanan anak yang saat ini sedang menjadi perhatian khusus adalah obat anak bentuk sirup yang memicu terjadinya gagal ginjal akut bagi anak-anak yang telah mengkonsumsinya.

Oleh karena itu penegak hukum perlu bertindak cepat untuk mengatasi makanan ilegal di Lampung Barat supaya masyarakat tidak khawatir, berdasarkan hal tersebut peneliti ingin melakukan kajian penelitian yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah mengenai analisis strategi penegakan hukum terhadap peredaran makanan ilegal di wilayah hukum polres lampung barat serta apa saja yang menjadi faktor penghambat penegak hukum dalam melaksanakan upaya penanggulangan peredaran makanan ilegal di Lampung Barat. Dan peneliti merumuskan permasalahan yang ada dalam topik penelitian ini Dimana rumusan karya ilmiah ini yaitu diantaranya analisa mengenai tindakan penegak hukum dalam menanggulangi peredaran makanan ilegal/tanpa izin edar di wilayah hukum polres Lampung Barat serta faktor penghambat penegak hukum dalam upaya penanggulangannya tersebut.

METODE PENELITIAN

Metode menggunakan pendekatan kasus dan juga pendekatan Undang- Undang. Peneliti melakukan observasi dengan terjun langsung ke lokasi penelitian yakni di Polres Lampung Barat guna mendapatkan data-data yang digunakan oleh peneliti untuk menjawab permasalahan dalam karya ilmiah ini. Adapun data yang dikumpulkan peneliti yaitu data primer yakni didapatkan peneliti dari wawancara dengan informan yakni petugas kepolisian dibidang Reskrim di unit Tipiter dan data sekunder yang didapatkan peneliti dari berbagai peraturan yang relevan dan beberapa literature terkait dalam menjawab permasalahan. Kemudian analisis yang dilakukan peneliti dengan menggunkaan analisis kualitatif dengan metode deskkriptif yakni melakukan analisa terhadap argument kemudian dilakukan analisis secara tersetruktur yang diakhiri dengan adanya kesimpulan hasil penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindakan Penegak Hukum Dalam Menanggulangi Peredaran Makanan Ilegal/Tanpa Izin Edar Di Wilayah Hukum Polres Lampung Barat.

Hukum adalah sarana untuk mengatur perilaku dan juga sikap masyarakat agar menjadi masyarakat yang taat dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Muchtar (2014) bahwa hukum merupakan suatu alat untuk memberikan pembaharuan bagi masyarakat menciptakan keadilan bagi masyarakat, dengan adanya keberadaan hukum maka menjadi jaminan untuk melindungi hak-hak masyarakat akibat kesewenang-wenangan pihak lain.

Salah satu aturan hukum yang dibentuk oleh pemerintah untuk melindungi masyarakatnya yaitu pengaturan mengenai pangan yang diatur dalam UU No. 18/2012 tentang pangan. Dalam aturan ini segala bentuk pangan baik olahan dari dalam maupun yang diimpor dari luar negeri haruslah memiliki izin edar. Adanya izin edar ini merupakan sarana pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir adanya bahan pangan berbahaya bagi kesehatan masyarakat sehingga mencegah timbulnya berbagai penyakit yang diderita oleh masyarakat.

Sebagaimana yang diutarakan oleh Zaki (Petugas BBPOM Lampung Barat) bahwa setiap pelaku usaha di bidang pangan dalam mendistribusikan produk pangan haruslah memiliki izin edar, bahwa persoalan terkait pangan merupakan hal yang penting dan mendasar hal ini karena pangan merupakan komoditas penting bagi kelangsungan hidup masyarakat oleh karena itu perlindungan akan produk pangan yang dihasilkan pelaku usaha haruslah melewati prosedur-prosedur keamanan baik mutu, kualitas, dan standar prosedur pengolahan maupun penerapan harga yang wajar.

Pada dasarnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No.28 2024 mengenai Keamanan, mutu, dan Gizi Pangan. Setiap orang dilarang untuk mengedarkan pangan yang memiliki kandungan bahan berbahaya didalamnya. Kandungan tersebut diantaranya:

- Mengandung bahan beracun atau berbahaya yang dapat membahayakan Kesehatan atau jiwa manusia, seperti bahan-bahan kimia berbahaya, logam serta bahan tercemar lainnya yang dilarang oleh BPOM.
- Mengandung kadar bahan berbahaya yang melampaui batas minimum yangsudah ditentukan oleh BPOM
- Mengandung bahan berbahaya yang dilarang yang pada dasarnya bukan diperuntukan untuk bahan pangan seperti Boraks dengan tujuan sebagai pengenyal, pewarna tekstil dan pengawet makanan adar makanan tahan lama dan memiliki warna yang menarik.
- Bahan pangan yang kotor, berbau taksedap, terurai atau bahan pangan nabati dan hewani yang didapat dari tumbuhan atau hewan yang berpenyakit dan juga bangkai hewan yang bisa menyebarkan berbagaimacam penyakit dan bakteri.
- Bahan pangan yangsudah kadaluarsa.

Menurut Zaki (Petugas BBPOM Lampung Barat) bahwa keberadaan bahan pangan di masyarakat saat ini sangat banyak sekali macamnya mengingat adanya perdagangan bebas yang memungkinkan pangan impor bedar bebas di wilayah Indonesia tidak terkecuali di kabupaten Lampung Barat bahwa kerap adanya bahan pangan yang tidak memiliki izin atau ilegal yang mudah didapatkan oleh masyarakat hal inilah yang menjadi kekhawatiran pemerintah karena belum adanya pemeriksaan kualitas bahan pangan tersebut oleh BPOM sehingga dikhawatirkan adanya kandungan bahan yang membahayakan kesehatan.Berdasarkan ketentuan undang-undang pangan pelaku usaha yang mengedarkan produk pangan ilegal sebagaimana dimaksud dalam pasal 91 undang-undang pangan maka akan diancam dengan pidana penjara serta denda tercantum dalam pasal 142 undang-undang pangan.

Suatu produk baik itu obat maupun makanan harus bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan orang-orang. jika produk tersebut tidak menarik bagi konsumen, ya produk tersebut tidakada nilainya. Karena zaman terus berkembang, kebutuhan masyarakat jadi makin banyak, dan ini bikin beberapa orang nekat cari cara cepat buat dapat uang lebih, salah satunya dengan jualan barang ilegal. Barang ilegal artinya barang yang tidak sesuai dengan aturan hukum, alias melanggar hukum, barang selundupan, atau tidak punya izin dari pihak terkait. Berdasarkan hal tersebut, menurut penulis produk

ilegal itu adalah barang-barang yang dijajakan ke masyarakat tapi tidak sesuai standar hukum dan tidak ada izin dari pihak yang seharusnya memberi izin. Menurut informan keberadaan bahan pangan ilegal ini selain berdampak merugikan kesehatan masyarakat juga mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi pendapatan negara karena bahan pangan yang beredar tersebut tidak melalui izin resmi sehingga pajak dari bahan pangan tersebut tidak tersalurkan ke pemerintah sehingga apa yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut merupakan sebuah tindakan melawan hukum. Salah satu upaya pemerintah dalam mencegah peredaran bahan pangan ilegal tersebut adalah dengan memaksimalkan peran penegak hukum yakni pihak kepolisian untuk melakukan tindakan pencegahan maupun penegakan hukum bagi pelaku.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Barda Nawawi (2016) bahwa penanggulangan merupakan suatu upaya yang diterapkan oleh seseorang atau pun suatu lembaga baik pemerintah atau swasta yang memiliki tujuan yakni untuk mengupayakan kesejahteraan hidup serta pengamanan sesuai dengan HAM yang ada, tindakan ini diantaranya yaitu dengan melaksanakan tindakan pencegahan dan penanggulangan dalam bidang kebijakan kriminal. Sebagaimana yang beliau rumuskan dalam penegakan kebijakan pidana tersebut melalui tiga tahap diantaranya tahap formulasi yang merupakan upaya pembuat undang-undang untuk mengakomodir kepentingan masyarakat, tahap aplikasi yaitu suatu tahap yang dilakukan penegak hukum dalam menerapkan pidana serta tahap eksekusi yakni penegakan hukum pidana oleh aparat pelaksana pidana.

Terkait upaya penanggulangan sebagaimana teori kebijakan kriminal oleh hoffnagels (dalam Muladi 2013) bahwa penanggulangan tidak pidana dapat dilakukan dengan dua tahapan yaitu upaya penal yakni upaya yang dilakukan oleh penegak hukum melalui sistem peradilan pidana yang bersifat represif, selanjutnya upaya non penal yakni menitikberatkan pada upaya pencegahan (preventif) yang dimana diterapkan sebelum kejahatan itu terjadi.

Berdasarkan uraian tersebut maka dianalisis bahwa tindakan penegak hukum dalam menanggulangi peredaran makanan ilegal di wilayah hukum polres Lampung Barat yakni dilakukan dengan dua tahap yaitu Tindakan Non Penal dan Tindakan Penal. Tindakan non penal, bahwa tindakan ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana peredaran makanan ilegal tersebut yakni diantaranya: melakukan sinergi dengan pemerintah daerah Lampung Barat maupun pihak swasta untuk bersama-sama melakukan upaya pengawasan peredaran makanan di Lampung Barat, memberikan edukasi atau pemahaman kepada masyarakat mengenai perbedaan pangan yang ilegal maupun yang resmi, mengkampanyekan kewaspadaan terhadap bahan pangan tanpa izin yang membahayakan bagi kesehatan masyarakat di Lampung Barat, melakukan upaya pemeriksaan di beberapa tempat lokasi yang diindikasikan sebagai tempat produksi atau distribusi bahan pangan ilegal, memeriksa kelengkapan izin pelaku usaha pangan di Lampung Barat. Tindakan penal yakni melakukan proses hukum pidana bagi para pelaku yang terindikasi melakukan kejahatan peredaran makanan tanpa izin edar sesuai dengan ketentuan undang-undang pangan. Pelaku usaha yang kedapatan melakukan kegiatan illegal akan diproses melalui penyelidikan dan kemudian jikalau terpenuhinya minimal alat bukti maka akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka dan dilakukan proses penyidikan yang kemudian djlanjutkan peorses penuntutan dan dilaksanakan persidangan untuk menentukan apakah terdakwa dijatuhi pidana atau tidak sesuai proses pembuktian.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti berpendapat bahwa Penegakan hukum terhadap peredaran makanan ilegal di wilayah hukum Polres Lampung Barat memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan pengawasan, edukasi, sinergi antar lembaga, dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum. Implementasi strategi ini harus didukung oleh kebijakan yang berkelanjutan dan alokasi anggaran yang memadai. Tindakan penegak hukum dalam menanggulangi peredaran makanan ilegal di wilayah hukum polres Lampung Barat yakni dilakukan dengan dua tahap yaituTindakan non penal, diantaranya: melakukan sinergi dengan pemerintah daerah Lampung Barat maupun pihak swasta di Lampung Barat, memberikan edukasi atau pemahaman kepada masyarakat, mengkampanyekan kewaspadaan terhadap bahan pangan tanpa izin yang membahayakan bagi kesehatan masyarakat di Lampung Barat, melakukan upaya pemeriksaan di beberapa tempat lokasi yang diindikasikan sebagai tempat produksi atau distribusi
bahan pangan ilegal, memeriksa kelengkapan izin pelaku usaha pangan di Lampung Barat.Tindakan penal yakni melakukan proses hukum pidana bagi para pelaku yang terindikasi melakukan kejahatan

peredaran makanan tanpa izin edar sesuai dengan ketentuan undang-undang pangan.

Faktor Penghambat Penegak Hukum Dalam Upaya Penanggulangan Peredaran Makanan Ilegal di Wilayah Hukum Polres Lampung Barat.

Wilayah hukum Polres Lampung Barat terus menghadapi tantangan dalam menanggulangi peredaran makanan ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat. Makanan ilegal sering kali tidak memenuhi standar keamanan pangan, melanggar regulasi yang berlaku, dan membahayakan kesehatan konsumen. Dalam upaya penegakan hukum, aparat menghadapi berbagai kendala yang membutuhkan identifikasi lebih mendalam untuk mencari solusi yang efektif. Selanjutnya berdasarkan keterangan Ardi (Anggota Polres Lampung Barat) bahwa dalam proses penanggulangan peredaran makanan illegal tersebut penegak hukum dalamhal ini kepolisian mengalami hambatan dalam mengimplementasikan hal tersebut, faktor penghambat yang muncul diantaranya yaitu:

1. Terbatasnya jumlah personel, bahwa hambatan yang mendasar adalah keterbatasan jumlah personel polri di Lampung Barat, hal ini tidak sebanding dengan luasnya wilayah Lampung Barat sehingga upaya pengawasan dan penindakan pun belum maksimal di terapkan.
2. Minimnya partisipasi masyarakat, bahwa saat ini partisipasi masyarakat masih belum maksimal, informasi masyarakat kepada personel sangat diperlukan mengingat kejahatan di bidang pangan ini cukup kompleks dan pelakunya pun kerap mengantisipasi aktivitasnya dengan menghilangkan barang bukti sehingga perlu adanya informasi yang jelas ke penegak hukum.
3. Pola pikir masyarakat yang acuh tak acuh, bahwa masih adanya budaya masyarakat yang kurang memperhatikan kondisi di wilayahnya khususnya mengenai produk pangan illegal, malah masyarakat kerap membeli dan menggunakan produk illegal tersebut karena harga yang cenderung lebih murah namun tidak terjamin kualitas dan mutu pangan tersebut.
4. Sinergitas antara penegak hukum dan stake holder lainnya belum maksimal, bahwa hambatan yang ada saat ini yakni masih belum optimalnya komunikasi antar lembaga maupun pihak lainnya sehingga ketika pelaksanaan pengawasan/razia kadang kala tidak menemukan bukti karena operasi yang digelar kadang sudah bocor ke pihak pelaku yang mengakibatkan proses razia menjadi tidak optimal.

Hambatan dalam penegakan hukum terhadap peredaran makanan ilegal di wilayah hukum Polres Lampung Barat mencakup keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran masyarakat, kompleksitas jaringan perdagangan ilegal, serta kendala regulasi dan koordinasi. Upaya penanggulangan yang lebih efektif membutuhkan peningkatan sumber daya, edukasi masyarakat, penguatan koordinasi, dan pemanfaatan teknologi. Dengan langkah strategis ini, penegakan hukum diharapkan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Tindakan penegak hukum dalam menanggulangi peredaran makanan ilegal di wilayah hukum polres Lampung Barat yakni dilakukan dengan dua tahap yaituTindakan non penal, diantaranya: melakukan sinergi dengan pemerintah daerah Lampung Barat maupun pihak swasta di Lampung Barat, memberikan edukasi atau pemahaman kepada masyarakat, mengkampanyekan kewaspadaan terhadap bahan pangan tanpa izin yang membahayakan bagi kesehatan masyarakat di Lampung Barat, melakukan upaya pemeriksaan di beberapa tempat lokasi yang diindikasikan sebagai tempat produksi atau distribusi bahan pangan ilegal, memeriksa kelengkapan izin pelaku usaha pangan di Lampung Barat.Tindakan penal yakni melakukan proses hukum pidana bagi para pelaku yang terindikasi melakukan kejahatan peredaran makanan tanpa izin edar sesuai dengan ketentuan undang-undang pangan.

Faktor penghambat yang muncul diantaranya yaitu: terbatasnya jumlah personel, bahwa hambatan yang mendasar adalah keterbatasan jumlah personel polri di Lampung Barat, hal ini tidak sebanding dengan luasnya wilayah Lampung Barat sehingga upaya pengawasan dan penindakan pun belum maksimal di terapkan, minimnya partisipasi masyarakat terkait informasi masyarakat kepada personel. Pola pikir masyarakat yang acuh tak acuh yakni masyarakat kerap membeli dan menggunakan produk

illegal tersebut karena harga yang cenderung lebih murah namun tidak terjamin kualitas dan mutu pangan tersebut. Sinergitas antara penegak hukum dan stake holder lainnya belum maksimal.

Saran

Sebaiknya kepada penegak hukum dan stake holder lainnya agar lebih meningkatkan komunikasi yang baik dalam melakukan tindakan pengawasan dan penindakan hukum terhadap para pelaku usaha yang nakal yang mengedarkan pangan illegal sehingga tindakan pencegahan dan upaya penanggulangan dapat berjalan dengan baik dan dampak positifnya dapat menimalisir kerugian negara dari sector pajak dan mencegah kandungan berbahaya dalam makanan yang dikonsumsi masyrakat khususnya di wilayah Lampung Barat.

Untuk menanggulangi hambatan yang terjadi pada Masyarakat dirasa perlu diadakannya program edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya makanan ilegal dan pentingnya mengenali label serta izin BPOM harus dilakukan secara berkala. Masyarakat yang lebih sadar akan dapat membantu dalam upaya penegakan hukum. Serta Memperkuat sistem pelaporan dan pengawasan berbasis digital untuk mempermudah pengumpulan data dan analisis sebagai dasar pengambilan tindakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Budi Santoso, (2017), *Keamanan Pangan dan Penegakan Hukumnya di Indonesia,* Rajawali Pers, Jakarta.

Eddy O.S. Hiariej, (2015), *Hukum Pidana dan Kebijakan Penegakan Hukum di Bidang Pangan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

Barda Nawawi Arief, (2016)*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Citra Aditya Bakti, Bandung

Mochtar Kusumaatmadja. (2015). *Teori Hukum Pembangunan-Eksistensi dan Implikasi*, Epistema Institute. Jakarta

Muladi.(2014).*Lembaga Pidana Bersyarat.* Alumni, Bandung

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. (2014).*Kriminologi.* PT Raja Grafindo Persada. Jakarta

Wisnu Cahyadi. (2015). *Analisis dan Aspek Kesehatan,Bahan Tambahan Pangan*, Bumi Aksara, Jakarta

Jurnal:

Ariestiana, E. (2020). Analisis penanggulangan peredaran obat keras dan obat– obat tertentu melalui media online analysis of drugs and certain medicines circulation through online media. Indonesian Private Law Review, 1(2), 59–68. doi: 10.25041/ iplr.vli2.2054

Ariyulinda, N. (2018). Urgensi pembentukan regulasi penjualan obat melalui media online. Jurnal Legislasi Indonesia, 15(1), 37–48

Maisusri, S. (2016). Penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran obat impor yang tidak memiliki izin edar oleh penyidik pegawai negeri sipil balai besar pengawas obat dan makanan di Pekanbaru. Jurnal online Mahasiswa, 3(2), 1–15

Puspitarini, D. S., & Nuraeni, R. (2019). Pemanfaatan media sosial sebagai media promosi (studi deskriptif pada happy go lucky house). Jurnal Common, 3(1), 71– 80

Qona'ah, S., & Afianto, H. (2020). Strategi BPOM dalam upaya mengatasi pemberantasan dan penyalahgunaan obat ilegal melalui gerakan "waspada obat ilegal". Journal Komunikasi, 11(1)